



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), dan Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor), serta guna kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri : E No.: 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri : D No. : 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/ Penunjang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) Sambong;
 - b. UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar;
 - c. UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu;
 - d. UPTD Rumah Pematangan Hewan (RPH) dan Puskeswan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen Sambong terdiri :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar terdiri :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu terdiri :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Puskesmas terdiri :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen Sambong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bagan Organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen Sambong

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen Sambong adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
- (2) UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) Sambong dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) Sambong mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan produksi Benih Pokok (BP) dan benih sebar (BR) padi dan palawija;
 - c. menyebarluaskan dan penyaluran benih pokok dan benih sebar kepada produsen/masyarakat;
 - d. melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik di lapangan maupun pada proses produksi benih, penyimpanan dan penyaluran;
 - e. menyiapkan dan menyediakan kebutuhan benih unggul bermutu bagi masyarakat;
 - f. mengelola atas management operasional Balai Benih Padi dan Palawija;
 - g. menjaga kestabilan, kelancaran kegiatan operasional Balai Benih baik menyiapkan bahan baku, processing dan pemasaran hasil;
 - h. menyiapkan sarana prasarana operasional Balai Benih Padi dan Palawija;
 - i. melaksanakan urusan administrasi Balai Benih Padi dan Palawija;
 - j. menekan kerugian panen petani seminimal mungkin sebagai akibat belum tertanganannya pengelolaan pasca panen secara baik saat musim panen penghujan/rendengan;
 - k. memperbaiki harga jual gabah kering giling (GKG) yang rendah saat musim penghujan/rendengan;
 - l. membantu dalam upaya ikut menstabilkan/mengendalikan harga beras melalui pembelian GPK petani yang berkualitas di daerah;
 - m. mengelola atas management operasional UP3 Sambong;
 - n. menyiapkan sarana dan prasarana operasional UP3 Sambong;
 - o. menjaga kestabilan, kelancaran kegiatan operasional UP3 baik penyiapan dari segi bahan baku, pemasaran maupun jasa pengolahan;
 - p. melaksanakan pengelolaan Balai Benih Padi dan Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) Sambong secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;
 - q. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan kepada Kepala Dinas melalui bidang tanaman pangan untuk diajukan anggaran APBD Kabupaten Batang;
 - r. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) Sambong untuk diajukan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Bidang Tanaman Pangan;
 - s. melaporkan semua kegiatan pengelolaan Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) kepada Kepala Dinas;
 - t. menyetorkan semua pendapatan dari pengelolaan Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) melalui Bendahara Penerimaan yang diketahui Kepala Dinas untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - u. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3) mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi, Palawija dan Unit Penanganan Pasca Panen (UP3).
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan, perbekalan dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
 - f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura Clapar
Pasal 7

- (1) UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
- (2) UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 8

- (1) UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengembangan penangkaran benih/bibit hortikultura dengan menyelenggarakan kegiatan pembibitan tanaman untuk menyediakan bibit tanaman hortikultura yang berkualitas;
 - c. melaksanakan produksi dan perbanyakan benih pokok (BP) dan benih sebar (BR) hortikultura;
 - d. melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik di lapangan maupun pada proses produksi benih dan penyaluran benih hortikultura;
 - e. menyediakan sarana pelatihan dan magang perbenihan hortikultura bagi petani atau masyarakat;
 - f. melaksanakan perbanyakan varietas-varietas unggul baru spesifik lokasi yang telah dilepas agar dapat dikembangkan di masyarakat;
 - g. mengelola kebun hortikultura clapar sebagai kebun induk buah-buah unggulan secara intensif untuk percontohan dan kebun produksi;
 - h. mengelola kebun hortikultura clapar secara optimal agar dapat berkembang sebagai sarana agrowisata kebun hortikultura;
 - i. melaksanakan pengelolaan balai benih hortikultura secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;

- j. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan balai benih hortikultura dan kebun hortikultura clapar untuk diajukan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Bidang Hortikultura;
 - k. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan melalui kepala Bidang Hortikultura;
 - l. melaporkan semua kegiatan pengelolaan balai benih hortikultura dan kebun produksi kepada Kepala Dinas;
 - m. menyetorkan semua pendapatan dari pengelolaan balai benih hortikultura dan kebun produksi melalui Bendahara Penerimaan yang diketahui Kepala Dinas untuk disetorkan ke Kas Daerah;
 - n. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Bidang masing-masing;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Hortikultura Clapar mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha
Pasal 9

- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura Clapar.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan, perbekalan dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
 - f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu
Pasal 10

- (1) UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
- (2) UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 11

- (1) UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengembangan penangkaran bibit ternak unggul dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit ternak yang berkualitas dan mengembangkan penyebaran penangkaran bibit ternak di sekitarnya;
 - c. melakukan kegiatan usaha produktif dalam pengembangan ternak dari ternak kecil sampai dengan ternak besar termasuk kegiatan penggemukan sapi untuk mendapatkan nilai tambah dan menambah pendapatan UPTD;
 - d. menyediakan sarana pelatihan dan magang pembibitan ternak pagi petani atau masyarakat;
 - e. melaksanakan pengelolaan balai perbibitan dan pengembangan ternak kemesu secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;
 - f. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan balai benih perbibitan dan pengembangan ternak kemesu untuk diajukan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Kepala Bidang Peternakan;
 - g. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan melalui kepala Bidang Peternakan untuk diajukan anggaran dalam APBD Kabupaten Batang;
 - h. melaporkan semua kegiatan pengelolaan balai perbibitan dan pengembangan ternak kepada Kepala Dinas;
 - i. menyetorkan semua pendapatan dari pengelolaan balai perbibitan dan pengembangan ternak ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan yang diketahui Kepala Dinas;
 - j. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perbibitan dan Pengembangan Ternak Kemesu.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan, perbekalan dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
 - f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Puskesmas
Pasal 13

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang.

Pasal 14

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas mempunyai tugas pokok:
- a. menyusun rencana kegiatan dan program unit dengan mengumpulkan bahan laporan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada petugas rumah potong hewan dan jagal dengan sosialisasi dan bimbingan untuk menjamin produk daging dan ikutannya aman dan sehat;
 - c. melaksanakan penarikan retribusi dengan pembagian tugas, penyetoran dan membukukan pendapatan untuk intensifikasi pemasukan dan tercapainya target;
 - d. melaksanakan pengawasan peredaran daging dengan survey, wawancara dan pemeriksaan daging untuk melindungi pedagang dan konsumen;
 - e. melaksanakan pengawasan tempat pemotongan dan penjualan daging dengan monitoring, pembinaan dan sanksi agar produk daging yang dihasilkan memenuhi persyaratan Asuh (aman, sehat, utuh dan halal);
 - f. melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak dan daging sebelum dan sesudah pemotongan dengan memeriksa dokumen, fisik dan daging sesudah dipotong agar layak potong dan dikonsumsi masyarakat;
 - g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan kesehatan hewan melalui laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- h. menyediakan sarana pelatihan dan magang pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan kesehatan hewan bagi peternak atau masyarakat;
 - i. melaksanakan pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas secara optimal sebagai sarana percontohan bagi petani;
 - j. menyiapkan dan menyusun semua kegiatan dan pembiayaan operasional pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas untuk diajukan dalam APBD Kabupaten Batang melalui Bidang Peternakan;
 - k. melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta rencana pengembangan melalui Kepala Bidang Peternakan untuk diajukan anggaran dalam APBD Kabupaten Batang;
 - l. melaporkan semua kegiatan pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan yang diketahui oleh Kepala Dinas;
 - m. menyetorkan semua pendapatan dan pengelolaan rumah potong hewan dan puskesmas ke Kas Daerah;
 - n. menyusun laporan secara berkala semua pendapatan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Kepala Bidang masing-masing;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan
Subbagian Tata Usaha
Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, perlengkapan, peralatan, perbekalan dan urusan rumah tangga;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang daerah;
 - f. menyusun laporan urusan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan lapopran tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam membuat laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 22

Kepala UPTD dan Pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Jenjang Jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Kepala UPTD sebagai pelaksana operasional di bidang teknis masing-masing pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk efektifitas dengan mempertimbangkan kompetensi dan disesuaikan dengan keahlian di bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang, (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 77 Seri D Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Agustus 2012

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd


NASIKHIN

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH PADI, PALAWIJA
DAN UNIT PENANGANAN PASCA
PANEN (UP3) SAMBONG
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA
CLAPAR
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH PERBIBITAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK KEMESU
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DAN PUSKESWAN
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO